

# MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUUXV/2017

# Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti

Praktisi Hukum / Lawyer Korespondensi: bambangsakti77@gmail.com

Submitted:: 8 Agustus 2025 Published:: 10 Oktober 2025

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Tindakan memperdagangkan orang merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan karena menghina dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Dari konteks itu, tindak pidana perdagangan orang sudah sepatutnya diperlakukan sebagai *hostis humani generis*, atau musuh bersama umat manusia sebab dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri martabat manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga bersifat kodrati, alih-alih merupakan pemberian negara. Sebab itu, jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM merupakan esensi penting yang diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Namun dalam praktiknya, kejahatan ini masih terus mengancam keinginan luhur untuk melindungi warga negara. Sebab itu, masih terus mengancam keinginan luhur untuk melindungi warga negara.

Kejahatan perdagangan orang itu sendiri bukanlah kejahatan biasa melainkan bekerja secara terorganisasi dan bersifat lintas negara sehingga dapat dikualifikasi

transnational criminal crime.<sup>4</sup> Dalam tindak pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Reza Winata dan Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, April 2019, hal. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hal. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Reza Winata dan Tri Pujiati, *Op. Cit.*, hal. 82.

berupa tindak pidana umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan tindak pidana khusus vang diatur diluar KUHP.5

Berdasarkan uraian di atas, maka pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU TPPO). Lahirnya undang-undang tersebut tidak saja berangkat dari substansi yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945, namun juga berangkat dari hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) (selanjutnya disingkat UU Ratifikasi CEDAW). Selain itu, juga beranjak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). 6 Keberadaan UU TPPO itu tak ayal merupakan komitmen pemerintah untuk merealisasikan bukti hadirnya negara dalam memberantas kejahatan perdagangan orang.

Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang tersebut, pada tahun 2017 lalu, cukup ramai diberitakan peristiwa penangkapan seorang pembuat (dan sekaligus penjual) cobek yang disangka telah melanggar ketentuan di dalam UU TPPO. Seseorang itu bernama Tajudin bin Tatang Rusmana yang pada 21 April 2016 ditahan oleh Penyidik Polres Tangerang Selatan dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2016. Tajudin ketika itu selanjutnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan didakwa dengan dakwaan yang

Terkhusus pada dakwaan pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Pemohon dinilai oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 64 KUHP. Tajudin diketahui merupakan pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang sempat menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan dengan dakwaan telah melakukan tindak kejahatan perdagangan orang karena telah mempekerjakan kedua keponakannya yaitu Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang masing-masing ketika itu masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Pada 12 Januari 2017 di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimaksud, Tajudin dinyatakan tidak bersalah oleh Hakim di mana diputus dengan amar putusan melepaskan Pemohon sebagai Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hanya saja, atas putusan tersebut, Penuntut Umum selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. <sup>7</sup> Namun, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 293 K/PID.SUS/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, Hakim kembali menegaskan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara,* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, dan Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Traficking Sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional", Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana, Vol. 5, No. 3, September 2015, hal. 9.

 $<sup>^6</sup>$  Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dilakukan perubahan beberapa norma melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). disusun secara alternatif. Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Tajudin tidak bersalah. Secara lengkap, Hakim menyatakan bahwa: *pertama*, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut. Dan *kedua*, membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.<sup>8</sup>

Sekalipun dalam putusan itu Majelis Hakim menyatakan Tajudin selaku terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum tersebut dan memerintahkan untuk "memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula", namun amat berpotensi akan muncul 'Tajudin-Tajudin' lain yang akan bernasib sama. Hal itu tak

lain karena tafsir atas frasa "mengeksploitasi" dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO amat mungkin tidak dimaknai dengan tepat. Hal itu pun terbukti dari bersikukuhnya Penuntut Umum yang bersikeras bahwa Tajudin bersalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam konteks itulah, penting kemudian ditelaah bagaimana sesungguhnya makna kata "eksploitasi" dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, di mana turut diarahkan pada tindakan Tajudin yang mempekerjakan kedua anaknya untuk menjual cobek.

Makna eksploitasi yang turut menjadi sebab ditersangkakannya Tajudin yang berujung bui selama 9 (sembilan) dengan segala kerugian yang dideritanya itu pun mendorongnya untuk melakukan pengujian materi atas ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO ke Mahkamah Konstitusi. <sup>9</sup> Tajudin selaku Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Pemohon merasa menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir di dalam norma tersebut yang pada tanggal 20 April 2016 ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Tangerang Selatan atas sangkaan melakukan kejahatan perdagangan orang. Pada pokoknya, Pemohon memohon agar Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "mengeksploitasi" dalam Pasal tersebut tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Atau setidak-tidaknya, tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum secara formil tetapi juga perbuatan melawan hukum secara materiil.

Secara ringkas dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO bertentangan UUD NRI 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang frasa "mengeksploitasi" dalam perkara Pasal 2 ayat (1) UU TPPO

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 293 K/PID.SUS/2018, hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 32/PUU-XV/2017, hal. 1.

"tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai- nilai kemandirian pada diri anak." Atau setidaknya, "tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum secara formil, tetapi juga perbuatan melawan hukum secara materil."

Berdasarkan dari yang telah dikemukakan, Penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh melalui penelitian berjudul, "Analisis Yuridis Makna Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- 2. Bagaimana makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), ... hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada." <sup>11</sup> Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.* hal. 15-16.

<sup>11</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 15.

meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan baik dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menganalisis yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. <sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejahatan perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di kawasan Asia bahkan seluruh dunia. <sup>13</sup> Dari situ dapat dilihat bagaimana perdagangan orang benar-benar merupakan kejahatan yang meresahkan secara nasional tapi juga secara internasional, apalagi modus kejahatannya pun semakin canggih. Dibentuknya UU TPPO merupakan bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan hukum Indonesia terhadap perkembangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal itu dikarenakan KUHP yang merupakan rujukan hukum pidana materiil umum dipandang tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Tidak heran bila Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menduga pelaku perdagangan orang mulai menggunakan media sosial sebagai modus baru dalam menjaring korban. Para pelaku juga semakin canggih dan mempunyai jaminan yang kuat. <sup>14</sup>

Human Trafficking lebih lanjut merupakan bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh korban. Modusnya acapkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan keuangan dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan. Dari situ, sedemikian rupa membuat korban merasa terdesak terhadap pekerjaan yang ditawarkan karena kepentingan untuk melanjutkan hidup. Situasi ini mendorong masyarakat

<sup>12</sup> Ibid., hal. 65.

<sup>13</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 4.

<sup>14</sup> Faradila, Ainuddin, dan Abdul Gani Makhrup, "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Traficking*), Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks", Unizar Recht Journal, Vol. 1, No. 2, April 2023, hal. 32.

terutama kalangan bawah untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Masyarakat kalangan rentan inilah yang pada umumnya amat mudah terperdaya sehingga berpotensi menjadi korban perdagangan orang. Termasuk di dalamnya ialah kelompok perempuan dan anak-anak. 15

Dalam penerapan sanksi pidana atas tindak pidana di Indonesia, secara umum diimplementasikan ke dalam KUHP. Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dalam KUHP diketahui diatur di dalam Pasal 295 ayat (1), Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 506. Hanya saja, karena pengaturan di KUHP yang berkaitan dengan perdagangan orang dinilai belum cukup memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka seiring waktu lahirlah UU TPPO yang memberlakukan asas lex specialis derogat legi generali.

Pada UU TPPO tertuang apa konsep perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan, Seperti diketahui, di dalam hal itu tertuang tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, yang masing-masing berbunyi:

- 1. "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". 16

Dengan mencermati rumusan norma di atas, maka dapat ditemukan adanya frasa "untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi". Keberadaan frasa

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

itu menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. <sup>17</sup> Pemidanaan bagi pelaku dalam kejahatan perdagangan orang dikualifikasi ke dalam 2 (dua) kelompok besar pemidanaan. Yang pertama diatur di dalam Bab II yakni pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU TPPO, yang mengkualifikasi apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan dan berikut sanksi-sanksi pidananya. Yang kedua, diatur di dalam Bab III yakni pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU TPPO, yang mengatur apa saja perbuatan-perbuatan yang sebenarnya berada di luar tindak pidana *human trafficking*, namun karena masih berkaitan dengan kejahatan tersebut sehingga turut dijerat melalui sanksi-sanksi pidana berdasarkan UU TPPO.

Terkhusus pada yang pertama disebutkan di atas, maka UU TPPO menentukan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *human trafficking* dan berikut sanksi-sanksi pidana yang diancam kepada Pelaku. Terdapat 7 (tujuh) penggolongan yang meliputi: 18

1. Melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut memiliki keterkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, proses atau bentuk-bentuk perbuatan. Proses atau bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan perdagangan orang meliputi 6 (enam) hal, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Kedua, cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang Tindakan pelaku sudah cukup di katakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan tanpa harus benar-benar merealisasikan kekerasan tersebut dan diikuti dengan tindakan atau cara-cara yang

<sup>17</sup> Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia UNDIP, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, dan Deicy N. Karamoy, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

- lain. Namun demikian, ada kalanya pelaku menggunakan lebih dari satu cara untuk mendapatkan korban. Dan ketiga, tujuan yang dikehendaki pelaku. Tindakan bertujuan untuk mengeksploitasi orang yang bahwa tindakan dan cara pelaku tersebut tidak harus menimbulkan akibat berupa tereksploitasinya korban, pelaku sudah cukup dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tujuannya adalah untuk mengeksploitasi. 19
- 2. Memasukkan orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi berdasarkan Pasal-Pasal di dalam UU TPPO. Di dalam Pasal 3 secara substantif melarang 2 (dua) perbuatan yaitu: pertama, memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi, di mana pelaku menjadikan sesesorang sebagai orang yang hendak di eksploitasi di Indonesia. Dan kedua, memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk di eksploitasi di negara lain, tujuan pelaku tidak mengeksploitasi seseorang (korban) di Indonesia, namun Indonesia hanya dijadikan sebagai transit sementara karena tujuan utama untuk mengeksploitasi korban adalah misalnya di negara Thailand atau Malaysia.
- 3. Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumusan Pasal 4 tersebut berbeda dengan Pasal 3 dalam 2 (dua) perihal, yaitu: pertama, korban tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 4 harus orang yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan dalam Pasal 3 korbannya bisa warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Kedua, maksud dan tujuan pelaku dalam Pasal 4 berupa melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar negeri adalah untuk dieksploitasi di luar Indonesia, sedangkan dalam Pasal 3 maksud atau tujuan untuk mengeksploitasi pelaku membawa masuk korban ke Indonesia bisa terjadi di Indonesia (sebagai tujuan awal) dan bisa juga tidak terjadi, namun di luar negeri karena Indonesia hanya sebagai negara transit pelaku.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

- 4. Mengangkat Anak dengan Maksud untuk Dieksploitasi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Norma ini melarang perbuatan berupa mengangkat anak yang didahului oleh janji atau pemberian sesuatu yang ada hubungan langsung dengan pengangkatan anak.
- 5. Mengirimkan Anak yang Mengakibatkan Tereksploitasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 Undang-Undang a quo menekankan pada perbuatan berupa melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negara dan akibatnya anak tersebut terkesploitasi. Sedangkan cara bagaimana anak tersebut dikirim ke dalam atau ke luar negeri, tidak penting. Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri harus mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
- 6. Menggerakan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual, yakni pelaku utama perdagangan orang yang biasanya tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban, tetapi lebih pada otak di balik tindakan tersebut.
- 7. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 Undang-Undang tersebut pada esensinya melarang perbuatan berupa: *pertama*, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dan memperkerjakan korban. Dan *ketiga*, untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana *human trafficking*.

Dari pemaparan di atas maka makna perbuatan eksploitasi menurut UU TPPO telah cukup jelas. Eksploitasi mencakup eksploitasi seksual dan eksploitasi nonseksual yang keduanya merupakan indikator menentukan ke dalam bentuk manakah suatu tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan. Apabila merujuk pada jenis-jenis perbuatan masing-masing yang dapat digolongkan ke dalam eksploitasi seksual ataukah eksploitasi non-seksual sebagaimana terulas di atas, maka di dalam

Pasal 1 ayat (7) dan (8) UU TPPO justru terjadi perluasan, dalam arti agar menjamin kesesuaian rumusan norma ketika diterapkan dalam permasalahan secara konkret yang kian kompleks. Hal demikian karena di dalam kedua rumusan norma tertuang frasa "tidak terbatas pada". Dari situ, cukup jelas bahwa perbuatan eksploitasi yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo, di mana harus mengacu pada makna eksploitasi itu sendiri dan penjabaran dari jenis-jenis keploitasi itu sendiri yang masing-masing tertuang di dalam Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) UU TPPO.

B. Makna Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Strategis Nirmilter, turut ditekankan bahwa salah satu ancaman terhadap dimensi sosial-budaya adalah (kejahatan) perdagangan manusia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), human trafficking merupakan aktivitas kriminal terbesar ketiga di dunia yang menghasilkan sekitar US\$ 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu dolar AS) dalam pajak tahunan. Selain itu, kejahatan perdagangan orang pula merupakan salah satu kegiatan kriminal yang paling menguntungkan dan bersinggungan erat dengan tindak pidana pencucian uang (money laundring) perdagangan narkotika, pemalsuan dokumen dan penyeludupan manusia.

Menurut hasil studi ILO (institusi PBB yang mengurusi tentang perburuhan) keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kriminal memperdagangkan perempuan, lakilaki dan anak-anak diperkirakan mencapai US\$ 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar dollar AS) setiap tahunnya. Keuntungan yang diambil dari pekerja paksa yang diperdagangkan itu setiap orangnya kurang lebih sebesar US\$ 13.000.000.000 (tiga belas miliar dollar AS). Sehingga, dalam satu tahun keuntungan yang diperoleh tak kurang dari US\$ 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar dollar AS).<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 (UU Pengadilan HAM) bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut menyatakan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Pun demikian Indonesia telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupa *Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnastional Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 3 ayat (a) Konvensi Internasional yang sering disebut juga sebagai Protokol Palermo itu disebutkan bahwasanya:

"Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi)".21

<sup>20</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, .Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Againts Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak), (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), hal. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Redaksi aslinya berbunyi: "Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation". Pasal 3 ayat (a) Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons.

Apa yang terumuskan di dalam Konvensi tersebut, bila kita bandingkan dengan konsep perdagangan orang yang tercantum di dalam UU TPPO, maka diketahui terdapat kesamaan konsep perdagangan orang. Lebih lanjut, dengan membandingkan instrumen hukum nasional dan internasional di atas, maka dapat dirumuskan suatu 'benang merah' bahwa terdapat 3 (tiga) elemen utama dari kejahatan human trafficking, vaitu: rekrutmen, gerakan, dan eksploitasi.<sup>22</sup> Terkhusus pada kata "ekploitasi", maka di dalam tindakan perdagangan orang, ada tujuan yang hendak dicapai Pelaku yang mengarah pada tereksploitasinya korban sehingga tidak berlebihan dikatakan bahwa kejahatan ini tidak hanya mengingkari hak asasi manusia, namun juga dapat menjadi permasalahan yang bertolak belakang atas kehendak menghapus perbudakan manusia.

Sebagaimana telah disinggung, bahwa di dalam UU TPPO disebutkan bahwa secara garis besar terdapat 2 (dua) ruang lingkup kejahatan perdagangan orang. Pertama, ialah perbuatan-perbuatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana perdagangan orang itu sendiri dengan sejumlah ancaman sanksi pidana yang mengiringinya sebagaimanya diatur di dalam Bab II UU TPPO. Dan kedua, ialah perbuatan-perbuatan yang meski tidak digolongkan secara langsung sebagai kejahatan perdagangan orang namun memiliki kaitan erat dengan kejahatan perdagangan orang sebagaimana diatur secara lengkap di dalam Bab III UU TPPO.

Salah satu yang tertuang di dalam Bab II Undang-Undang tersebut tentang perbuatan yang merupakan tindakan kejahatan perdagangan orang, ialah apa yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yang menjelaskan konsep perdagangan orang. Di dalamnya turut ditekankan adanya perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai "eksploitasi". Disebutkan di dalamnya bahwa setiap orang yang melakukan segala hal yang berhubungan tindakan perdagangan orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, maka "dipidana dengan pidana penjara

Especially Women and Children, Supplement the United Nations Convention Against Transnastional Organized Crime Tahun 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Reza Winata dan Tri Pujiati, Op. Cit., hal. 85.

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".<sup>23</sup> Ketentuan tersebut selanjutnya diikuti hadirnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menjelaskan bahwa, "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".<sup>24</sup>

Mencermati kanungan norma pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* di atas, maka jelas didapati frasa "untuk tujuan" sebelum adanya frasa "mengeksploitasi orang". Hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal demikian pun turut ditekankan di dalam bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang *a quo*. Tak hanya itu, perihal delik formil di dalam norma tersebut juga turut ditekankan di dalam salah satu Putusan MK yang khusus memuat tentang perkara uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Dalam pertimbangan hukumnya dikatakan eksplisit oleh Majelis Hakim MK bahwa, "Tanpa ada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 ini pun, dengan membaca rumusan delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, maka orang sudah paham bahwa delik yang dirumuskan dalam pasal *a quo* adalah delik formil".<sup>25</sup> Putusan MK yang disinggung di atas ialah Putusan MK Nomor 32/PUU-XV/2017 yang diketahui diajukan oleh Pemohon Bernama Tajudin melalui kuasa hukumnya, yang turut menjadi objek penelitian ini.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XV/2017, hal. 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XV/2017, hal. 1.

Melalui Putusan MK Nomor 32/PUU-XV/2017, Majelis Hakim diketahui "menolak permohonan Pemohon seluruhnya."27 Hakim MK menyatakan bahwa pada prinsipnya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan konstitusionalitas norma atau dalam arti bahwa apa yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO tidaklah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim MK diketahui menyatakan bahwa:

"..., munculnya dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12.1] sampai dengan paragraf [3.12.4] di atas adalah karena Pemohon mencampuradukkan kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undangundang, in casu UU 21/2007. Dalam hubungan ini, Mahkamah harus kembali menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas undang- undang, in casu Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persoalan pembuktian ...".<sup>28</sup>

Dengan mencermati di dalam Putusan MK misalnya salah satu persoalan utama yang dipersoalkan Pemohon ialah mengapa tindakan Tajudin yang mengajak kedua keponakannya untuk berjualan Cobek justru dimaknai telah bertujuan untuk mengeksploitasi kedua keponakannya oleh Kejaksaan. Padahal menurutnya, apa yang dilakukannya itu tak lebih dari dalam rangka mengajak kedua keponakannya utk melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Tujuan orang tua agar anak bekerja kepada pamannya jelas bukan dalam rangka eksploitasi, tapi justru untuk menanamkan nilai kemandirian bagi anak. Dengan demikian, perlu adanya batasan yang jelas sejauh manakah makna tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Karena frasa yang berhubungan dengan kata "eksploitasi" itu terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo, maka ia menjadi salah satu unsur di dalam kejahatan perdagangan orang, yang tanpa harus secara konkret terjadinya eksploitasi itu pun,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XV/2017, hal. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XV/2017, hal. 28.

sepanjang memang ditujukan untuk mengeksploitasi atau bertujuan agar menjadi tereksploitasinya seseorang, maka Pelaku dapat diganjar sanksi pidana.

Di dalam UU TPPO itu sendiri sesungguhnya telah termuat secara eksplisit dan detil konsep "eksploitasi" yang dimaksud. Menurut Undang-Undang tersebut, tindakan eksploitasi dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Ekploitasi seksual sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang *a quo*, yaitu: "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan". <sup>29</sup> Ketentuan itu melengkapi apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang *a quo* yang mendefenisikan arti eksploitasi non-seksual yaitu:

"... tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial."

Secara umum perdagangan manusia di Indonesia hampir sama dengan praktek perdagangan manusia yang terjadi secara global. Dari dimensi itu, kejahatan perdagangan orang baik di tingkat nasional maupun global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yakni (1) berdasarkan tujuan pengiriman; (2) berdasarkan korbannya; dan (3) berdasarkan bentuk eksploitasi. <sup>31</sup> Kaitannya dengan apa yang diulas sebelumnya, maka perihal tipologi eksploitasi menjadi indikator penting untuk menentukan berada di penggolongan manakah suatu kejahatan perdagangan orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

<sup>31</sup> Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban", Jurnal Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020, hal. 20.

dilakukan. Sepadan dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) UU TPPO, Syamsudin dalam karyanya juga merumuskan terdapat 2 (dua) jenis eksploitasi dalam kejahatan human trafficking, yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi nonseksual. Menurutnya, eksploitasi seksual dapat digolongkan lagi menjadi pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Begitu pun dengan eksploitasi nonseksual yang dapat dibedakan menjadi kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. 32

Pada eksploitasi seksual, berikut dijabarkan masing-masing ihwal pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara.

## 1. Pelacuran Paksa

Sekitar 80 persen perdagangan perempuan dimaksudkan untuk tujuan pelacuran (sexual trafficking). Korban acapkali terjebak kedalam sexual trafficking karena tertipu dengan ajakan dari pelaku (trafficker). Menurut Kathryn dalam karyanya berjudul "Global Issues: Human trafficking" menjelaskan, mulanya korban ditawarkan untuk bekerja bukan sebagai sex worker, tetapi dijanjikan bekerja di tempat-tempat seperti warung, restauran, sebagai pembantu, model, penari dan sebagainya. Korban biasanya direkrut oleh perekrut lokal yang dibayar oleh trafficker.33

# 2. Kawin Paksa (Forced Marriages)

Menurut Kathryn, perkawinan paksa merupakan bentuk perkawinan yang telah lama ada dalam arti tradisional. Dalam prosesnya, pihak keluarga kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya dan calon mempelai perempuan tidak diminta persetujuan atau pilihannya tidak dijadikan sebagai dasar keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Meskipun calon mempelai perempuan menolak, perkawinan tersebut akan tetap dilangsungkan.34

3. Kawin melalui Perantara (Mail Border Brokered or Mail Order Brides)

<sup>32</sup> Ibid., hal. 36-37. Bandingkan juga dengan Kadek Novi Darmayanti, dkk, Op. Cit., hal. 20.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>34</sup> Ibid.

Pada beberapa literatur, jenis tindakan ini acapkali dimasukkan ke dalam jenis perkawinan paksa, namun menurut Syamsudin dalam bentuk perkawinan perantara, tidak selalu berawal dengan paksaan. Kekerasan dan *abuse* justru terjadi setelah mereka terikat dalam perkawinan. Para *broker-use* memasang iklan melalui internet, papan iklan atau media lain untuk menghubungkan calon suami dengan keluarga calon isteri. Ketika kontak telah terjadi, berikutnya terjadi proses tawar menawar mengenai harga. <sup>35</sup>

Lebih lanjut dalam eksploitasi non-seksual dapat digolongkan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh yang juga akan dijabarkan berikut ini.

- 1. Kerja Paksa (Force Labor). Kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang ramai diberitakan. Laporan ILO misalnya, pada tahun 2005 mencatat bahwa orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah pria sebanyak 56 persen dan perempuan sebanyak 44 persen. Bentuk eksploitasi yang paling banyak dialami oleh orang Indonesia di luar negeri adalah kerja paksa. Taksiran pemerintah sekitar 20 persen orang yang meninggalkan Indonesia diperdagangkan. 36
- 2. Perdagangan Organ Tubuh Manusia. Hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang bersifat pasti perihal jumlah kasus perdagangan organ tubuh manusia di dunia. Namun, bila dilihat dari tren isu yang berkembang di media sosial, diketahui terjadi peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan antara lain ginjal, jaringan tubuh, tulang dan kulit. Menurut Leonard dan Rande dalam karyanya berjudul "The International Trafficking of Human Organs: A Multidisciplinary Perspective", menjelaskan bahwa seorang broker diketahui biasanya mendapatkan bayaran sekitar 100.000 US Dolar sampai 200.000 US Dolar untuk menetapkan satu proses tranplantasi ginjal dari seorang pasien kaya dan

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 25.

untuk pasien miskin dan berpendidikan rendah berkisar 1000 US Dolar hingga 5000 US Dolar. 37

Berdasarkan apa yang telah diulas, maka makna eksploitasi kejahatan perdagangan orang di dalam UU TPPO menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, ketentuan seputar perbuatan eksploitasi yang dimaksud tidak didapati persoalan konstitusionalitas norma. Apa yang dialami Tajudin dalam kasus konkret dan mungkin dialami masyarakat lainnya semata-mata ialah persoalan penerapan norma Undang-Undang yang berkaitan dengan perihal pembuktian di mana bukan merupakan ranah MK untuk mengintervensinya.

Apabila dalam suatu kasus konkrit seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, hal itu bukan berarti norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, melainkan semata-mata menurut penilaian hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Namun demikian, apabila yang bersangkutan tidak bersalah, sistem peradilan pidana di lingkup Mahkamah Agung diketahui telah menyediakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (jika terdapat *novum* di dalamnya).

#### **PENUTUP**

1. Makna eksploitasi yang tertuang di dalam UU TPPO mencakup 2 (dua) penggolongan yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual yang keduanya merupakan indikator menentukan ke dalam bentuk manakah suatu tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan. Eksploitasi seksual didefenisikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban guna mendapatkan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid.* hal. 25-26.

- percabulan. Sedangkan eksploitasi non-seksual ialah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
- 2. Makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan di dalam UU TPPO menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Menurut Mahkamah Konstitusi, secara sederhana dan literal, eksploitasi yang dimaksud ialah ekploitasi terhadap manusia, yang di dalamnya mengarah pada pemanfaatan terhadap manusia oleh manusia lainnya untuk keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, .Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Againts Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak), Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitan Hukum, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2011.
   Muhaimin, Metode Penelitan Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nainggolan, Poltak Partogi, Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Naning, Ramdlon, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Soekanto, Sorjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia UNDIP, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Faradila, Ainuddin, dan Abdul Gani Makhrup, "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Traficking*), Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks", Unizar Recht Journal, Vol. 1, No. 2, April 2023.
- Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban".
- Jurnal Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari April, Tahun 2020.
- Winata, Muhammad Reza dan Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, April 2019.
- Waworuntu, Helena Bellarina, Natalia L. Lengkong, dan Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Traficking Sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional", Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana, Vol. 5, No. 3, September 2015.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan [Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime [Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XV/2017.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 293 K/PID.SUS/2018.

#### **How to Cite**

MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017. (2025). Jurnal Persatuan Nasional, 2(1). https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/19

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</u>.